

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia telah menyatakan dirinya menjadi Negara hukum. Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Negara Hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila.

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara tidak lepas dari warga negaranya.

Setiap warga negara harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Sehingga semua yang dilakukan di dalam berbangsa dan bernegara ini harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jika pemerintah dan semua warga negara sudah patuh terhadap hukum yang dianut oleh negara, maka perwujudan sebagai negara hukum akan semakin nyata. Dan jika aturan hukum berjalan dengan baik maka akan tercipta kondisi yang sangat ideal bagi perkembangan dan kemajuan bangsa.

Manusia di dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lepas dari kegiatan ekonomi yang amat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Pelaku Ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat beraneka ragam, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4)

Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai berbentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum

Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri.<sup>2</sup> Sebagai suatu badan usaha, perseroan terbatas merupakan suatu bentuk usaha yang sempurna, baik dari segi kesatuan ekonomi maupun dari segi hukum. Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.<sup>3</sup> Perseroan Terbatas dalam tatanan hukum Indonesia pada awalnya diatur dalam KUHD, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam perkembangannya Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat, khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan

---

<sup>2</sup> Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2006, hlm.1.

<sup>3</sup> Sri Rejeki Hartono, *Makalah Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.<sup>4</sup>

Pada tanggal 16 Agustus 2007, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 pada tanggal 16 Agustus 2007.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

Untuk lebih memperjelas hakikat perseroan, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini ditegaskan bahwa, ‘Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.’<sup>6</sup>

Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk perusahaan yang tidak asing lagi dalam lalu lintas perekonomian di Indonesia. Perseroan Terbatas

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40, Tahun 2007, LN.No.106, TLN.No.4756, Bagian Penjelasan Umum

<sup>5</sup> Rai Widjaya, *Op.Cit*, hlm. 41.

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka (1)

didirikan oleh para pihak yang menginginkan memiliki wadah usaha yang berbadan hukum sekaligus mampu mengembangkan tujuan perusahaan, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa, Perseroan Terbatas telah tumbuh dan berkembang menjadi bentuk perusahaan yang paling prestisius di Indonesia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”  
Perseroan Terbatas dari segi ekonomi telah diatur sedemikian sempurna oleh hukum sehingga dapat berfungsi sebagai badan usaha yang sempurna. Demikian pula karena jenis badan usaha ini adalah berbadan hukum, mempunyai kedudukan sebagai subjek yang mampu melakukan perbuatan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.<sup>7</sup> Oleh karena itu, Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum, yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha lainnya, baik dari aspek perekonomian maupun aspek hukum, kedua aspek tersebut saling mengisi satu sama lain.

Lain halnya dengan orang perseorangan (manusia), perseroan terbatas walaupun merupakan subyek hukum mandiri, memiliki hak, kewajiban dan harta tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban dan harta kekayaan para

---

<sup>7</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 55.

pendiri atau pemegang sahamnya. Sebagai suatu *artificial person*, perseroan tidak mungkin memiliki kehendak, dan karenanya juga tidak dapat melakukan tindakannya sendiri.<sup>8</sup> Oleh karena itu perseroan memerlukan organ- organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan.

Organ perseroan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing- masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar perseroan. Antara organ-organ perseroan tersebut satu sama lain mempunyai hubungan organis maupun fungsional. Hubungan organis adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain maka Perseroan mutlak memerlukan Direksi, Komisaris dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS merupakan salah satu Organ Penting dalam Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan dan kewenangan yang tidak dialokasikan

---

<sup>8</sup> Gunawan widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm. 2.

kepada organ Perseroan Terbatas lainnya seperti Direksi dan Komisaris. Pemegang saham (*shareholder atau stockholder*) merupakan badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang saham dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.<sup>9</sup> Dengan begitu, sebetulnya di luar RUPS, pemegang saham perseroan terbatas tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap perseroan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan anggaran dasar.<sup>10</sup> Persetujuan RUPS mutlak dibutuhkan dalam hal perseroan terbatas memutuskan kebijakan-kebijakan umum (penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta pembubaran perseroan terbatas) pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris, serta pengesahan laporan tahunan Direksi/Komisaris. Pemegang saham mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan melalui mekanisme rapat umum antara pemegang saham. Konsekuensinya, keputusan tersebut mengikat para pihak yang berkepentingan dan tidak dapat ditentang oleh siapapun, kecuali oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih asa sukses , 2015, hlm. 150.

<sup>10</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjadja, *Seri hukum bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999. hlm. 78.

Tangga.<sup>11</sup> Rapat Umum Pemegang Saham perseroan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari perseroan terbatas.

### **Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham**

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah proses terlaksananya RUPS, baik tindakan fisik maupun administrasinya, dari awal sampai akhir, yakni dari proses pemanggilannya sampai dengan pembuatan risalah rapat dan penandatanganannya.<sup>12</sup> Pada pokoknya RUPS harus diselenggarakan di tempat perseroan berkedudukan, atau tempat-tempat lain sebagaimana dimungkinkan dalam Anggaran Dasar perseroan, selama dan sepanjang tempat tersebut masih berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>13</sup>

#### a. Pelaksanaan RUPS<sup>14</sup>

Pelaksanaan RUPS didahului dengan Permintaan ataupun pemanggilan terhadap pemegang saham. Pemanggilan dilakukan oleh Direksi perusahaan, namun dalam keadaan tertentu pemanggilan dapat dilakukan oleh komisaris ataupun oleh pemegang saham berdasarkan dengan penetapan ketua Pengadilan negeri.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.154-155.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 150.

<sup>13</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 79.

<sup>14</sup> <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/2019/02/19/ini-tata-cara-pelaksanaan-rapat-umum-pemegang-saham/>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2021, pukul 13.00 WIB.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 150.



Permintaan RUPS dilakukan oleh Pemegang Saham yang memiliki sahamnya minimal sebesar 10%. Permintaan tersebut diajukan kepada direksi dalam bentuk surat tercatat dengan melampirkan alasan mengapa perlu diadakannya RUPS. Setelah surat tercatat diterima, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS paling lambat 15 hari setelah diterimanya Permintaan tersebut. Jika Direksi tidak melakukan pemanggilan dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut maka Pemegang Saham dapat mengajukan kembali Permintaan tersebut kepada Komisaris. Kemudian Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dengan batas waktu 15 hari setelah diterimanya permintaan RUPS oleh Komisaris.

Jika Direksi dan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka permintaan untuk diseleggarakannya RUPS dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat kedudukan perusahaan. Pemegang saham mengajukan permohonan agar diberikannya izin untuk melaksanakan pemanggilan RUPS sendiri. Permohonan ini dapat ditolak oleh ketua pengadilan jika pemegang saham tidak dapat membuktikan alasan dan persyaratannya.

#### b. Pengambilan Keputusan

RUPS dapat dilaksanakan jika jumlah pemegang saham yang hadir  $\frac{1}{2}$  dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan. Jika kuorum tidak tercapai maka dapat dilakukan panggilan RUPS kedua yang harus memenuhi kuorum setidaknya  $\frac{1}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara hadir atau diwakilkan. Dalam hal pengambilan keputusan di dalam RUPS, hak suara tidak berlaku terhadap saham yang dikuasai sendiri oleh perseroan, saham yang telah dikuasai oleh anak perseroan, dan saham yang dikuasai oleh perseroan lain yang secara langsung maupun tidak telah dimiliki oleh perseroan. Pada dasarnya pengambilan keputusan didasarkan oleh musyawarah dan mufakat, namun jika keputusan yang mufakat tidak tercapai dapat dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak dalam voting. Anggaran dasar maupun undang-undang dapat mengatur lebih mengenai hak suara yang lebih besar jika di dalam RUPS tersebut menyangkut hal-hal dasar perseroan yaitu mengenai keberadaan maupun keberlangsungan.

UUPT kemudian membagi RUPS menjadi 2 jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Yang dimaksud dengan RUPS lain dalam prakteknya sering dikenal dengan RUPS Luar Biasa (Penjelasan Pasal 78 UU PT). Tentunya keduanya memiliki tujuan dan waktu pelaksanaan yang berbeda. RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, dengan batas waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Tujuan RUPS tahunan adalah penyajian Laporan Tahunan yang wajib disampaikan oleh Direksi kepada para pemegang saham. Sedangkan Rapat Umum juga dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan biasa disebut dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham.<sup>15</sup> Kebutuhan tersebut dapat berupa perubahan tempat kedudukan perusahaan, perubahan susunan Direksi, dan lain-lain. Dalam RUPS tahunan,

---

<sup>15</sup> CST Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 12.

agenda yang penting diajukan adalah semua dokumen laporan tahunan dari Direksi yang telah disetujui oleh Komisaris, semua tanda tangan dari mereka masing-masing harus ada (Pasal 67 ayat (1) jo Pasal 78 ayat (3) UUPA).<sup>16</sup> Jadi RUPS tersebut menyangkut pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris atas perannya masing-masing sebagai pengurus dan pengawas pada tahun sebelumnya. Sedangkan kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam UUPA dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) terdapat di dalam Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPA”). Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa: “Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.” Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.” Pasal 78 ayat (4) menyatakan bahwa: “RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.” Berdasarkan kedua pasal dalam UUPA tersebut, maka dapat dikatakan bahwa RUPSLB adalah salah satu bentuk penyelenggaraan RUPS. Berbeda halnya dengan RUPS tahunan yang hanya dapat diadakan setiap tahun, RUPSLB dapat diadakan kapan saja ketika kepentingan perseroan membutuhkannya. Sebagai contoh, apabila perseroan ingin mengubah susunan Direksi maupun Dewan Komisaris, mengubah nama,

---

<sup>16</sup> Muhammad Yasin, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*, Jakarta: Visimedia, 2009, hlm. 24.

tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU tentang ITE) Pasal 5 yang mengatur tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik. Bukti merupakan penunjang yang penting karena tidak hanya informasi elektronik tidak seluruh terintegrasi dalam hukum acara Indonesia, tetapi juga sangat mudah untuk dirusak dan dikirim ulang ke lingkup lain dari campur tangan waktu nyata. Dokumen elektronik yang telah ditandatangani dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti tertulis. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan dasar negara Indonesia pancasila menjamin ketertiban dalam masyarakat, kepastian hukum, serta bentuk perlindungan hukum dan dibutuhkannya alat bukti tertulis yang sifatnya menjamin keautentikan dalam hal perbuatan, perjanjian, atau oleh pejabat yang telah diberikan wewenang dalam menetapkan hal tersebut.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, membuat tidak sepantasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup memakai internet. *teleconference* atau *video conference* sebagai sarana untuk melakukan RUPS. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara

signifikan berlangsung demikian cepat. Lahirnya UUPT, menampung aspirasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya media elektronik seperti telekonferensi atau video konferensi sebagai sarana untuk melakukan RUPS. Hal ini terdapat pada Pasal 77 ayat (1) UUPT yang berbunyi : Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dengan demikian penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga RUPS dapat dilakukan oleh para pemegang saham melalui media elektronik seperti telekonferensi, video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya. Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung atau *face to face* ketika melakukan RUPS, tetapi bertatap muka melalui video konferensi seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Hal ini merupakan suatu langkah maju yang dapat mempermudah pelaksanaan RUPS. Meskipun dalam hal ini aturan hukum mengenai RUPS secara Daring yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara eksplisit tidak diatur secara jelas bagaimana tata cara dan mekanisme Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Daring.

Mencermati perkembangan keadaan situasi penyebaran *covid-19* yang semakin hari semakin cepat ditandai dengan himbauan Pemerintah Republik

Indonesia agar melakukan kegiatan pekerjaan dirumah saja, dan upaya cegah tangkal untuk memutus mata rantai penyebaran virus *covid-19* harus dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif melalui tindakan yang konsisten dengan mewajibkan setiap warga harus senantiasa tunduk dan patuh kepada setiap instruksi Pemerintah Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya pencegahan penyebaran virus *covid-19* melalui kebijakan umum (*public police*) sebagai berikut :

1. *Social distancing* terkait dengan adanya pembatasan aktivitas sosial yang melibatkan banyak orang;
2. *Public Distancing* terkait dengan pembatasan kegiatan keramaian dan/atau berkumpul yang melibatkan banyak orang;
3. *Physical distancing* terkait dengan komunikasi tatap muka yang sebaiknya dilakukan menjaga jarak tertentu 1 meter.

Pandemi COVID-19 masih berlangsung dan aktivitas bisnis di semua sektor belum sepenuhnya pulih meski sudah berlangsung selama satu tahun. Rapat tatap muka merupakan hal yang paling dihindari oleh banyak orang dan tidak mungkin diterapkan dikondisi Pandemi Covid seperti ini, termasuk para pemegang saham yang tidak mampu menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara konvensional sehingga RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat. Situasi pandemi global saat ini bukan menjadi alasan untuk tidak menjalankan

kewajiban perusahaan yaitu RUPS. Selain sebagai forum untuk membahas strategi perusahaan ke depan, RUPS juga merupakan bentuk transparansi perusahaan kepada pemegang saham. Melihat pentingnya Rapat Umum Pemegang saham sebagai suatu Organ Perusahaan terbatas. Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul

**“KEDUDUKAN HUKUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA SECARA DARING DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA”.**

## **1.2 Rumusan Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas terbuka secara daring dalam Sistem Hukum Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum atas Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas terbuka secara daring dalam Sistem Hukum Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum atas pelaksanaan Rapat Umum

Pemegang Saham Perseroan Terbatas terbuka secara daring dalam Sistem Hukum Indonesia.

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas terbuka secara daring dalam Sistem Hukum Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang kajian Perusahaan Terbatas khususnya Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham secara daring.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam melakukan analisis dan juga diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Perusahaan Terbatas khususnya Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Secara Daring.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**



Bab ini mengemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini mengemukakan tentang Kerangka Teoritis yang berupa Teori Kepastian Hukum dan Teori Hukum Pembangunan, Kerangka Konseptual yang berupa Tinjauan Perusahaan Terbatas beserta Organ-organ Perusahaan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai Pengertian Daring (Elektronik).

## **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini mengemukakan mengenai pengertian penelitian, jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data, dan analisis data dalam penelitian ini

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA**

Bab ini membahas/ menganalisa tentang pengaturan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas terbuka secara daring dalam Sistem Hukum Indonesia serta kedudukan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas terbuka secara daring dalam Sistem Hukum Indonesia.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran yang diberikan

